



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR**

Alamat : Jln. Jend. Soeharto No. 42 Waingapu – Sumba Timur

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR : 112/Kpts/KPU-Kab/018.434022/2019**

TENTANG

**PENETAPAN JURU BICARA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa demi tertib dan akuratnya informasi yang disampaikan kepada publik yang membutuhkan informasi terkait tugas, wewenang maupun informasi tahapan Pemilu/Pemilihan, maka dipandang perlu untuk menetapkan Juru Bicara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas perlu menetapkan Juru Bicara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018, perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

2. Hasil rapat pleno KPU Kabupaten Sumba Timur tanggal 7 Pebruari 2019.

M E M U T U S K A N

+

Menetapkan : Menetapkan MUHAMAD SYADAK BALOLE, SE sebagai Juru Bicara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur;

KESATU : Tugas Juru Bicara adalah :

1. Memberikan informasi kepada publik yang membutuhkan informasi baik secara lisan maupun secara tertulis;
2. Memberikan informasi terkait tugas dan wewenang KPU Kabupaten Sumba Timur;
3. Memberikan informasi terkait tahapan Pemilu dan Pemilihan.

KEDUA : Informasi yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tersebut di atas merupakan tanggung jawab juru bicara secara lembaga.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 7 Pebruari 2019
Ketua,

t t d.

OKTAVIANUS LANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur
Kepala Sub Bagian Hukum,



PURA PAJANGU
Nip. 19760406 200710 1 001